



OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

MATERI RUPS LUAR BIASA
PT Darmi Bersaudara Tbk (“Perseroan”)

Surabaya, 11 Januari 2020

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menindaklanjuti Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Siaran Pers OJK Nomor SP/18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, maka sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) pada tahun 2021, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan sebagai berikut:

1. Pengumuman RUPSLB

Pengumuman kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Desember 2020.

2. Pemanggilan RUPSLB

Pemanggilan kepada para Pemegang Saham juga telah dilakukan melalui situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Desember 2020.

3. Tata Tertib Umum RUPSLB

Tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan RUPSLB dan/ atau di sekitar ruangan RUPSLB yang dapat mengganggu jalannya RUPSLB.

4. Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Darbe Café, Jl. Manyar Indah No. 57 Surabaya

5. Peserta RUPSLB

- 1) Yang berhak mengikuti RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai data KSEI pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu data hari Kamis, 17 Desember 2020 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI.



Certified By





OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- 2) Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir sendiri dihimbau untuk memberikan Kuasa hadir dalam RUPSLB, secara *Manual* dan *E-Proxy*.
- 3) Bagi para Pemegang Saham Perseroan (pribadi/ badan hukum) yang akan hadir secara fisik atau telah memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPSLB, dimohon untuk mengirimkan *scanned* :
 - a) Dokumen Tanda pengenal diri (KTP atau Paspor) yang sah dan masih berlaku (bagi individu) dan/ atau tanda pengenal diri (KTP atau Paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan
 - b) Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/ Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/ perubahan data (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum)
 - c) Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum) ke email Biro Administrasi Efek (“BAE”) di info@bimaregistra.co.id selambat-lambatnya pada hari dan tanggal saat RUPSLB diselenggarakan.
- 4) Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham Perseroan selama RUPSLB sebanyak 5 (lima) orang (“Kuota”).
- 5) Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir dalam RUPSLB secara fisik, dimohon mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email corporate.secretary@darbewood.com paling lambat pada 8 Januari 2021. Peserta RUPSLB yang bisa hadir secara fisik akan ditentukan sesuai dengan urutan masuk permintaan kehadiran pada email Perseroan tersebut. Perseroan akan menutup Kuota pada 8 Januari 2021.
- 6) Materi RUPSLB tersedia di Kantor Perseroan di Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4 No. 10 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Surabaya 60118 telepon (031) 596 7274 facsimile (031) 596 7274 sejak Pemanggilan RUPSLB sampai dengan pelaksanaan RUPSLB dan dapat diminta secara tertulis disampaikan melalui email corporate.secretary@darbewood.com, pada hari dan jam kerja. Materi RUPSLB bentuk *softcopy* dapat diunduh di situs web Perseroan (www.darbewood.com).



OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- 7) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB.
- 8) Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPSLB.
- 9) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/ atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPSLB.
- 10) Peserta RUPSLB yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPSLB namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

6. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPSLB.

7. Bahasa

RUPSLB akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia**.

8. Pimpinan RUPSLB

- 1) Penetapan pimpinan RUPSLB adalah sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Darmi Bersaudara No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti SH, notaris berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.



Certified By





OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- 4) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (2) diatas, RUPSLB dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB yang ditunjuk dari dan oleh peserta.
- 5) Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPSLB mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPSLB, RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 6) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 7) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPSLB mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPSLB, RUPSLB dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 8) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPSLB dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPSLB.

9. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPSLB

- 1) Penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB adalah sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Darmi Bersaudara No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti SH, notaris berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.



Certified By





OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- 3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut diatas tidak tercapai, RUPSLB Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 4) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- 5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Kedua sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 6) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka (2), (3), (4) dan (5) berlaku kecuali untuk RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen.
- 7) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka (2), (3), (4) dan (5) berlaku kecuali untuk mata acara:
 - a) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan.
 - b) Mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan Terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dan pembubaran Perusahaan Terbuka; ransaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - c) Perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, apabila Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham.



OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118

P. +62 31 596 7274

F. +62 31 596 7274

E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

10. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB

- 1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Darmi Bersaudara No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti SH, notaris berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.
- 3) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.
- 4) Setiap Pemegang Saham dapat diwakili dalam RUPSLB oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, dan dalam pemungutan suara di dalam RUPSLB, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.

11. Mekanisme Pemungutan Suara RUPSLB

- 1) Pemungutan suara Pemegang Saham secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan serta menyerahkan kartu suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pertama, Pemegang Saham yang *Tidak Setuju* akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.



Certified By



273.SLK.010-IDN



**OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk**

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- b) Kedua, Pemegang Saham yang memberikan *Suara Abstain* diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- 2) Selanjutnya jumlah suara Pemegang Saham yang tidak setuju dan suara Pemegang Saham abstain akan diperhitungkan dengan suara Pemegang Saham yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- 3) Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

12. **Prosedur Tanya Jawab RUPSLB**

- 1) Pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 1 (satu) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPSLB dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- 2) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- 3) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan RUPSLB.
- 4) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPSLB hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPSLB yang sedang dibicarakan.
- 5) Pimpinan RUPSLB akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan RUPSLB mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/ atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- 6) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

13. **Lain-Lain**

Tata Tertib RUPSLB dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya RUPSLB yang belum diatur dalam Tata Tertib RUPSLB termasuk namun tidak terbatas pada protokol kesehatan tata tertib terkait pandemik Covid-19,



Certified By





OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

pengaturannya ditentukan oleh Pimpinan RUPSLB dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

14. Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan serta usulan untuk setiap Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1) **Mata Acara Pertama**

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Darmi Bersaudara No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti SH, notaris berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagaimana *Agenda Keempat* dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan yang menyatakan persetujuan Pemegang Saham dalam hal memberikan kuasa dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta sebagaimana telah disampaikan Komite Audit dalam laporan Rekomendasi Komite Audit Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 tertanggal 2 November 2020 kepada Dewan Komisaris, dengan ini Direksi mengusulkan RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.



OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

Usulan Keputusan

Perseroan mengusulkan agar RUPSLB dapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

2) **Mata Acara Kedua**

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Penjelasan

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya senilai Rp 30 Milyar dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan saham Perseroan lainnya.

Merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) diharuskan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPSLB dan setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan. Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan sebesar 100% untuk digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain sekitar 80% untuk pembelian bahan baku, sekitar 10% untuk beban pabrikasi, serta sekitar 10% untuk beban pemasaran.

Usulan Keputusan

Perseroan mengusulkan agar RUPSLB dapat menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya senilai Rp 30 Milyar dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham.



Certified By





OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

3) **Mata Acara Ketiga**
Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Darmi Bersaudara No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti SH, notaris berkedudukan di Jakarta, yang menyatakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi. Oleh karena itu Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB untuk menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Lie Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Independen dan sekaligus menerima dan mengesahkan pengangkatan Bapak Lie Kurniawan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya RUPSLB, beserta dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Lie Kurniawan atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

Usulan Keputusan

- a) Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Lie Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya RUPSLB ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menerima dan mengesahkan pengangkatan Bapak Lie Kurniawan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.



OFFICE
PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118
P. +62 31 596 7274
F. +62 31 596 7274
E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

- c) Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB Ketiga dari RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara RUPSLB Ketiga dari RUPSLB ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara Rapat RUPSLB Ketiga dari RUPSLB ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Materi RUPS Luar Biasa ini disampaikan dan diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Direksi,
PT DARMI BERSAUDARA Tbk